

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWAS

NOMOR 10 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWAS

- Meningkat : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI ;
- b. bahwa YARNATI dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas selanjutnya disebut DPRD.
- d. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Purna Bhakti ialah mereka yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD, setelah berakhir masa bhaktinya dan termasuk yang berhenti dengan hormat atau meninggal dunia.
- f. Yayasan Purna Bhakti ialah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.
- g. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- h. Uang Representasi ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

B A B II

YAYASAN PURNA BHAKTI

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah-terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Turan Wajib Anggota DPRD setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi.
 - b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga.
 - c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Untuk mengelola Dana Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pa-
sal 3, Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri un-
tuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 4 Peraturan Daerah ini,
Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetap-
kan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -
YARNATI.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri
Dalam Negeri dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto.


Pada tanggal : 17 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,


Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS


DJOKO SUDANTOKO